



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Noor Bin H. Tamuji ;  
Tempat lahir : Pingiran ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 02 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Arfat 2, RT. 01/01, Kecamatan Karang Intan,  
Kabupaten Banjar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi Perasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 356/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin H.TARMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas dan angkutan jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin H.TARMUJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM
  - 1 (satu) Lembar SIM GoLA an.MUHAMMAD NOOR  
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin H.TARMUJI ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA  
Dikembalikan kepada saksi M.WAHYU HUAKBAR Bin HARIS TOHA ;
  - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR  
Dikembalikan kepada SUHARDIANTO Bin GIMAN (Alm) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



**Dakwaan**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin H.TARMUJI, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jl.Desk Kait – Kait Baru Rt.012 Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam Nomor Polisi DA 9153 BM bersama dengan saksi NANANG KOSIM dari Dari arah Sungai Danau menuju pulang ke arah Martapura, dalam perjalanan di Desa Kait – Kait Baru Rt.012 Kecamatan Bati – Bati melewati jalan bergelombang lalu mobil yang di setir oleh terdakwa menjadi oleng ke sebelah kanan, disaat bersamaan di jalur sebelah kanan ada saksi M.WAHYU AKBAR mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA.3927 IA kemudian terjadi benturan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M.WAHYU AKBAR setelah terjadi benturan terdakwa menjadi panik dan tidak dapat mengendalikan mobil yang di setirnya sehingga mobil yang di setir oleh terdakwa bergerak ke sebelah kanan lalu kesebelah kiri dan kesebelah kanan lagi hingga akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA 3917 QR yang dikendarai oleh korban RAMANDA FIRDAUS HAKIKI lalu terdakwa turun dan membawa korban RAMADANA FIRDAUS HAKIKI menuju ke rumah sakit Umum Boejasin namun sesampainya di Rumah Sakit Bhoejasin korban RAMADANA FIRDAUS HAKIKI meninggal dunia ;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam Nomor Polisi DA 9153 BM yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70 (Tujuh puluh) Km/jam tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa karena terdakwa panik setelah membentur sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M.WAHYU AKBAR sehingga menabrak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa RAMADANA FIRDAUS HAKIKI ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/163/V/III/2017. An. RAMADANA FIRDAUS HAKIKI yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Boejasin tanggal 26 September 2017 dengan hasil kesimpulan Patah tulang tertutup pada tangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah, remuk pada paha kanan, luka terbuka pada paha kanan, patah pada tungkai kaki kanan, luka terbuka pada tungkai kaki kanan, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Wahyu Huakbar Bin Haris Toha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jl. Desa kait-kait baru, Rt.12 Kec. Bati-bati Kab.Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927- IA dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru DA 3917 QR yang saksi kendarai ;
- Bahwa menerangkan Saksi mengetahuinya karena saksi langsung mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru DA 3917 QR datang dari arah Desa Kait-Kait menuju Desa Martadah searah di belakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA ;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, sore hari di sekitar TKP tidak terdapat marka jalan di TKP merupakan jalan Semen Cor dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas jalan lurus dari arah Desa Martadah menuju arah Desa Kait-Kait maupun sebaliknya, dan di sekitar TKP merupakan area Kebun Karet dan ada 2 (dua) rumah warga ;
- Bahwa jarak antara sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA sebelum terjadinya kecelakaan kurang lebih 30m (tiga puluh meter) ;
- Bahwa kecepatan laju sepeda motor yang saksi kendarai sekitar kurang lebih 40Km/Jam (empat puluh kilometer per jam) ;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas yang saksi alami, saksi datang dari arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah dan saksi ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang dagangan di dalam tas berupa kartu perdana telkomsel ;

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan jarak kurang lebih 120m (seratus dua puluh meter) ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM tersebut datang dari arah Desa Martadah menuju arah Desa Kait-Kait ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM – kurang lebih 80Km/jam (delapan puluh kilometer per jam) melaju dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-Kait ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, kecepatan laju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA yang berada searah didepan saksi kurang lebih 50km/jam (lima puluh kilometer per jam) ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat jelas posisi titik benturan pertama antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA yang berada pada lajur/jalan sebelah kiri dari arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah atau pada jalannya sepeda motor ;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi titik benturan pertama antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA perkiraan kurang lebih 50m (lima puluh meter) ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA tersebut saksi melihat jelas dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dan posisi titik benturan ada pada jalan sepeda motor atau pada jalan arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru DA 3917 QR dengan kecepatan 40km/jam (empat puluh kilometer per-jam) datang dari arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah searah di depan saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA melaju dengan perkiraan kecepatan 50km/jam (lima puluh kilometer per-jam), kemudian saksi melihat mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM datang melaju dari arah Martadah menuju arah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kait-Kait dengan laju perkiraan 80km/jam (delapan puluh kilometer per-jam) kemudian tiba-tiba mobil tersebut melambung ke jalan sepeda motor (arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah) dan menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927-IA, setelah itu masuk lagi ke jalan mobil (arah Desa Martadah menuju arah Desa Kait-Kait), namun mobil tersebut melambung kembali ke jalan sepeda motor (arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah), lalu saksi kaget yang sebelumnya sudah sempat mengurangi kecepatan laju sepeda motor saksi tetapi karena jarak sudah dekat benturan tidak bisa terhindarkan lagi antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru DA 3917 QR yang saksi kendarai ;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami posisi titik benturan kedua berda di jalan sebelah kiri jalan arah Desa Kait-Kait menuju arah Desa Martadah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM ada membawa barang berupa tong ikan sedangkan untuk penumpang di dalamnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Saksi **Suhardianto Bin Giman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi kprban yang bernama Ramanda Firdaus Hakiki ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jl. Desa Kait-Kait Baru, Rt.14, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam DA-9153-BM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA-3927- IA yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Ramanda Firdaus Hakiki dengan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru DA 3917 QR ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi kepada anak saksi tersebut setelah mendapat telepon dari Handphone

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak saksi yang suaranya bukan seperti suara anak saksi, melainkan orang lain yang saksi tidak ketahui identitasnya kemudian memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Ramanda Firdaus Hakiki mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisinya kritis, pada saat itu posisi saksi sedang berada di Bandara Juanda Surabaya hendak pulang ke Banjarmasin ;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada di pulau Jawa kurang lebih 17 (tujuh belas) hari dan belum bertemu dengan Ramanda Firdaus Hakiki kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, namun saksi sempat mengetahui dari teman-teman Ramanda Firdaus Hakiki dari pondok pesantren yang memberikan kabar bahwa Ramanda Firdaus Hakiki hendak pulang kerumahnya karena ingin segera menjemput ayahnya yang akan kembali dari pulau Jawa ;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan yang terjadi kepada anak saksi yang bernama Ramanda Firdaus Hakiki , saksi sangat sedih dan ingin sekali cepat-cepat sampai di Banjarmasin, namun penerbangan pesawat sempat delay 1,5 (satu setengah) jam di bandara ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Banjarmasin kurang lebih pukul 08:30 wita (setengah sembilan) dan tiba di rumah kurang lebih pukul 09:30 (setengah sepuluh), kemudian saksi langsung melihat kondisi anak saksi yaitu Ramanda Firdaus Hakiki yang mengalami luka patah tulang pada bagian paha dan betis sebelah kanan kemudian wajah memar-memar dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ramanda Firdaus Hakiki belum menikah dan merupakan anak saksi yang kedua dari 4 (empat) orang anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, ada pertemuan antara saksi dengan pihak pengemudi mobil Mitsubishi pick up yang terlibat kecelakaan untuk berbela sungkawa atas terjadinya musibah ini ;
- Bahwa saksi dan seluruh keluarga saksi korban yang bernama Ramanda Firdaus Hakiki sudah ikhlas dan telah memaafkan terdakwa ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Desa Kait-Kait Baru, Rt. 012, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan selatan ;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan jalan Kabupaten, jalan lurus, jalan cor semen yang kondisinya baik. Namun marka jalan dan rambu-rambu tidak ada. Pada waktu itu sore hari dengan cuaca cerah, dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lingkungan sekitar merupakan daerah pemukiman dan perkebunan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang saksi kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA, serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang identitas lengkap kendaraan bermotor tersebut baru terdakwa ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan para korban yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dan juga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR, yang terdakwa ingat hanya terdapat 1 (satu) orang saja pada masing-masing kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan pada saat itu kondisinya dalam keadaan baik dan layak jalan ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan tersebut adalah milik paman terdakwa yang bernama saudara Tabrizi ;
- Bahwa sebelum berangkat dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM terdakwa dalam kondisi sehat dan terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba maupun obat-obatan berbahaya lainnya ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang atas nama saudara Nanang Kosim, dan terdapat muatan barang berupa 6 (enam) unit tempat ikan berupa drum plastik dalam kondisi kosong ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian melaju pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-Kait karena saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengantar ikan dari Sungai Danau menuju pulang ke rumah terdakwa di Martapura ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat atau mengetahui posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR datang dari arah berlawanan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter. pada saat posisi mobil berpapasan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA tiba-tiba terjadi benturan yang kemudian saksi panik sehingga Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian melayang ke jalur jalan sebelah kanan yang akhirnya masuk ke semak-semak yang berada pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa melihat kondisi arus Lalu Lintas disekitar tempat terjadinya Kecelakaan tersebut dalam kondisi sepi. Pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait dalam kondisi sepi atau tidak terdapat kendaraan bermotor lain yang melintas, sedangkan pada jalan dari arah berlawanan terdakwa melihat hanya terdapat 2 (dua) unit kendaraan bermotor yaitu Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR
- Bahwa terdakwa melihat jarak antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR sekitar 5-6 (lima sampai enam) meter datang dari arah berlawanan dengan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian
- Terdakwa menerangkan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian pada saat itu melaju

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam (tujuh puluh kilometer perjam) melaju pada jalan yang kondisinya bergelombang (jalan berupa cor semenbukan aspal) sehingga posisi mobil tidak stabil yang kemudian terjadi benturan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA. Setelah terjadinya benturan pertama tersebut terdakwa panik tidak bisa mengendalikan Mobil yang terdakwa i kemudian sehingga bergerak ke jalur jalan sebelah kanan yang akhirnya masuk ke semak-semak yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait

- Bahwa benturan kecelakaan antara Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang saudara kemudian dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA terjadi disekitar pertengahan jalan yang kemudian saksi panik sehingga tidak bisa mengendalikan Mobil yang terus bergerak ke sebelah kanan
- Bahwa setelah terjadinya benturan pertama Kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengetahui kondisi disekitar dikarenakan panik yang kemudian Mobil saksi terus bergerak ke kanan yang akhirnya masuk ke semak-semak yang berada di bahu jalan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa keluar dari Mobil berusaha menolong korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA yang mengalami luka, kemudian terdakwa melihat ada 1 orang korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR berada di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut
- Bahwa pada saat terjadinya benturan pertama kecelakaan tersebut posisi titik benturan pada pada Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian pada bagian bumper depan sebelah kanan kendaraan yang mengalami berbenturan dengan bagian depan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA
- Bahwa setelah terjadinya benturan kecelakaan tersebut posisi akhir Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian berada di semak-semak pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait, sedangkan posisi akhir Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA beserta pengendaranya berada di bahu jalan sebelah kanan atau dekat dengan jalan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya benturan kecelakaan tersebut pada saat terdakwa berusaha menolong pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA, terdakwa melihat kebelakang dan melihat terdapat Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR posisinya berada di badan jalan beserta pengendaranya dengan posisi duduk di badan jalan atau pada jalur jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait
- Bahwa akibat terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa dan saudara **NANANG KOSIM** yang merupakan penumpang pada Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan tidak ada mengalami luka-luka
- Bahwa akibat terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa mengetahui kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, memakai jaket, celana panjang warna biru, membawa tas pada saat itu mengalami luka pada bagian kaki kanan, luka pada wajah yang sempat terdakwa bawa ke Rumah sakit Pelaihari yang akhirnya meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan Rumah sakit Pelaihari. Sedangkan untuk kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki, memakai baju berlambang Telkomsel, memakai celana panjang dan membawa tas pada saat di Tempat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat mengalami luka pada kaki yang pada saat terdakwa ajak ke Rumah sakit yang bersangkutan menolak karena akan dijemput oleh keluarganya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Laka Lantas yang ditunjukkan oleh Pihak Kepolisian adalah kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 Sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Desa Kait-kait baru Rt.012 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan selatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami luka-luka pada saat itu
- Bahwa dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami luka ringan dimana posisi terdakwa sebagai Terdakwa. terdakwa mengetahui terdakwa yang keterangannya dapat membantu posisi terdakwa yaitu saudara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



**NANANG KOSIM** yang pada saat terjadinya kecelakaan berada duduk disamping terdakwa atau sebagai penumpang pada Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor :445/163/V/III/2017. An. RAMADANA FIRDAUS HAKIKI yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Boejasin tanggal 26 September 2017 dengan hasil kesimpulan Patah tulang tertutup pada tangan kanan bawah, remuk pada paha kanan, luka terbuka pada paha kanan, patah pada tungkai kaki kanan, luka terbuka pada tungkai kaki kanan, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM an.**TABRIZI**
- 1 (satu) Lembar SIM GoLA an.**MUHAMMAD NOOR**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Desa Kait-Kait Baru, Rt. 012, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan selatan dimana pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM adalah milik paman terdakwa yang bernama saudara Tabrizi dimana pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM tersebut memiliki SM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 dan sebelum terdakwa berangkat dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM terdakwa dalam kondisi sehat dan terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba maupun obat-obatan berbahaya lainnya ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam (tujuh puluh kilometer perjam) pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-Kait karena saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan ikan dari Sungai Darau menuju pulang ke rumah terdakwa di Martapura dimana kondisi pada saat itu arus Lalu Lintas dalam kondisi sepi dimana Pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait dalam kondisi sepi atau tidak terdapat kendaraan bermotor lain yang melintas namun jalan di daerah tersebut bergelombang (jalan berupa cor semen/bukan aspal) kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa melambung ke jalur sebelah kanan yang mana dari arah berlawanan melintas Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA kemudian terjadi benturan setelah itu kemudian terdakwa panik lalu terdakwa membanting setir Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM ke kanan yang menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melayang ke jalur jalan sebelah kanan dan bertabrakan dengan Sepeda Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang mana pada saat itu melintas kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke semak-semak yang berada pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait, setelah itu terdakwa keluar dari Mobil berusaha menolong korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengalami luka, kemudian terdakwa melihat ada 1 orang korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR berada di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut

- Bahwa pada saat terjadinya benturan pertama kecelakaan tersebut posisi titik benturan pada pada Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian pada bagian bumper depan sebelah kanan kendaraan yang mengalami berbenturan dengan bagian depan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA ;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan jalan Kabupaten, jalan lurus, jalan cor semen yang kondisinya baik. Namun marka jalan dan rambu-rambu tidak ada. Pada waktu itu sore hari dengan cuaca cerah, dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lingkungan sekitar merupakan daerah pemukiman dan perkebunan ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang atas nama saudara Nanang Kosim, dan terdapat muatan barang berupa 6 (enam) unit tempat ikan berupa drum plastik dalam kondisi kosong ;
- Bahwa akibat terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa mengetahui kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, memakai jaket, celana panjang warna biru, membawa tas pada saat itu mengalami luka pada bagian kaki kanan, luka pada wajah yang sempat terdakwa bawa ke Rumah sakit Pelaihari yang akhirnya meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan Rumah sakit Pelaihari. Sedangkan untuk kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki, memakai baju ber lambang Telkomsel, memakai celana panjang dan memawa tas pada saat di Tempat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat mengalami luka pada kaki yang pada saat terdakwa ajak ke Rumah sakit yang bersangkutan menolak karena akan dijemput oleh keluarganya
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :445/163/VIII/2017. An. RAMADANA FIRDAUS HAKIKI yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Boejasin tanggal 26 September 2017 dengan hasil kesimpulan Patah tulang tertutup pada tangan kanan bawah, remuk pada paha kanan, luka terbuka pada paha kanan, patah pada tungkai kaki kanan, luka terbuka pada tungkai kaki kanan, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadirkan dipersidangan bernama Muhammad Noor Bin H. Tamuji dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Desa Kait-Kait Baru, Rt. 012, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan selatan dimana pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM adalah milik paman terdakwa yang bernama saudara Tabrizi dimana pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM tersebut memiliki SM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 dan sebelum terdakwa berangkat dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick up L-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM terdakwa dalam kondisi sehat dan terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba maupun obat-obatan berbahaya lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah pengemudi yang telah memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) A yang pada saat itu mengendarai Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam DA 9153 BM, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan/kelalaian” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;  
Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;
- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;  
Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu , contohnya dalam hendak melakukan persetubuhan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam (tujuh puluh kilometer perjam) pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-Kait karena saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.*



setelah mengantarkan ikan dari Sungai Danau menuju pulang ke rumah terdakwa di Martapura dimana kondisi pada saat itu arus Lalu Lintas dalam kondisi sepi dimana Pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait dalam kondisi sepi atau tidak terdapat kendaraan bermotor lain yang melintas namun jalan di daerah tersebut bergelombang (jalan berupa cor semen/bukan aspal) kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa melambung ke jalur sebelah kanan yang mana dari arah berlawanan melintas Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA kemudian terjadi benturan setelah itu kemudian terdakwa panik lalu terdakwa membanting setir Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM ke kanan yang menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melayang ke jalur jalan sebelah kanan dan bertabrakan dengan Sepeda Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang mana pada saat itu melintas kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke semak-semak yang berada pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Desa Martadah menuju Desa Kait-kait, setelah itu terdakwa keluar dari Mobil berusaha menolong korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA yang mengalami luka, kemudian terdakwa melihat ada 1 orang korban yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR berada di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya benturan pertama kecelakaan tersebut posisi titik benturan pada pada Mobil Mitsubishi Pick up L-300 warna hitam No.Reg: DA-9153-BM yang terdakwa kemudikan pada bagian bumper depan sebelah kanan kendaraan yang mengalami berbenturan dengan bagian depan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara merupakan jalan Kabupaten, jalan lurus, jalan cor semen yang kondisinya baik. Namun marka jalan dan rambu-rambu tidak ada. Pada waktu itu sore hari dengan cuaca cerah, dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lingkungan sekitar merupakan daerah pemukiman dan perkebunan ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang atas nama saudara Nanang Kosim, dan terdapat muatan barang berupa 6 (enam) unit tempat ikan berupa drum plastik dalam kondisi kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi daerah di Desa Kait-Kait dengan kecepatan 70 km/jam dimana daerah tersebut daerah pemukiman penduduk namun didaerah tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



keadaan sepi serta kondisi jalannya bergelombang (jalan cor semen/bukan aspal) kemudian tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa oleng ke kanan yang mana dari arah berlawanan melintas sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA 3927 IA sehingga terjadi tabrakan setelah itu karena panik terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melambung ke kanan serta menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DA 3917 QR, berdasarkan hal tersebut terdakwa mengetahui kondisi di daerah tersebut daerah pemukiman, kemudian di daerah tersebut sepi, tidak ada rambu lalu lintas serta jalan gelombang yang semestinya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melaju namun pada terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan laju sehingga kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak terdakwa gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat terjadinya Kecelakaan tersebut terdakwa mengetahui kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3927-IA dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, memakai jaket, celana panjang warna biru, membawa tas pada saat itu mengalami luka pada bagian kaki kanan, luka pada wajah yang sempat terdakwa bawa ke Rumah sakit Pelaihari yang akhirnya meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan Rumah sakit Pelaihari. Sedangkan untuk kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Reg: DA-3917-QR yang ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki, memakai baju berlambang Telkomsel, memakai celana panjang dan membawa tas pada saat di Tempat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat mengalami luka pada kaki yang pada saat terdakwa ajak ke Rumah sakit yang bersangkutan menolak karena akan dijemput oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :445/163/V/III/2017. An. RAMADANA FIRDAUS HAKIKI yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Boejasin tanggal 26 September 2017 dengan hasil kesimpulan Patah tulang tertutup pada tangan kanan bawah, remuk pada paha kanan, luka terbuka pada paha kanan, patah pada tungkai kaki kanan, luka terbuka pada tungkai kaki kanan, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.*





3297 IA yang bernama Ramadana Firdaus Hakiki meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam  
No.Reg : DA-9153-BM an.**TABRIZI**
- 1 (satu) Lembar SIM Gol.A an.**MUHAMMAD NOOR**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru  
No.Reg : DA-3917-QR ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Ramanda Firdaus Hakiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Noor Bin H Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia**” ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa perangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick up L300 warna hitam No.Reg : DA-9153-BM an.**TABRIZI**
- 1 (satu) Lembar SIM GoLA an.**MUHAMMAD NOOR**

**Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Noor Bin H Tarmuji**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3927-IA ;

**Dikembalikan kepada saksi Suhardianto Bin Giman (Alm)**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru No.Reg : DA-3917-QR; ;

**Dikembalikan kepada saksi M. Wahyu Huakbar Bin Haris Toha ;**

6. Membebarkan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada putusan mana diucapkan hari dan tanggal itu juga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh kami Dr Mohammad Amrullah SH, M.H. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Harries Konstitunto, SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH

Dr Mohammad Amrullah SH, M.H

Harries Konstituanto, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

Sulistiyanto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)